

**PERATURAN KEPALA DESA PENGKOL
(PERKADES)**

NOMOR : 3 TAHUN 2026

TENTANG

**MEKANISME SEWA / LELANG
TANAH KAS DESA (TKD)**



DESA : PENGKOL
KECAMATAN : PENAWANGAN
KABUPATEN : GROBOGAN

TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN PENAWANGAN
DESA PENGKOL

Alamat : Jln. Cempaka No. 2 Desa pengkol Kec. Penawangan Kode Pos 58161

website : <http://pengkol.website.desa.id/> Email : pemdespengkolgrob2006@gmail.com

PERATURAN KEPALA DESA PENGKOL
KECAMATAN PENAWANGAN
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

MEKANISME SEWA / LELANG TANAH KAS DESA
DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2026

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sewa/lelang tanah Kas Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan tahun 2026 maka perlu mengatur Sewa/Lelang Tanah Kas Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG MEKANISME SEWA/LELANG TANAH KAS DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGANTAHUN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Pengkol selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Grobogan.
2. Badan Permusyawaratan Desa Pengkol, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

3. Kepala Desa Pengkol adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
4. Panitia sewa/lelang tanah kas Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas untuk melaksanakan sewa/lelang tanah kas Desa.
5. Tanah kas Desa yang disewa/lelangkan selanjutnya disebut tanah kas desa adalah tanah prancangan dan sisa tanah bengkok Kepala Desa dan perangkat desa / tanah kusutan.
6. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
7. Lelang adalah penawaran harga dihadapan orang banyak dengan dengan harga tertinggi dipimpin oleh Panitia untuk mendapatkan harga sewa tertinggi.
8. Penyewa adalah orang yang menyewa tanah kas Desa atau orang yang ditetapkan sebagai pemenang proses lelang.
9. Untuk Sekretaris Desa PNS yang sudah berakhir masa jabatannya yang diangkat kembali sebagai Sekdes karena tidak mendapatkan tambahan tunjangan pemanfaatan dari tanah bengkok maka diberikan tali asih seluas 0,666 Ha selama 1 (satu) tahun dengan harga sesuai yang telah disepakati Bersama BPD.

BAB II MEKANISME SEWA/LELANG

Bagian Pertama Persiapan

Pasal 2

- (1) Panitia mengumumkan jadwal pelaksanaan sewa/lelang dimulai pada 05 Februari 2026 sampai dengan 12 Februari 2026
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jangka waktu pendaftaran, penyampaian pendaftaran, ketentuan persyaratan peserta, tarif sewa/harga dasar.
- (3) Waktu pendaftaran peserta sewa/lelang dimulai pada 06 Februari 2026 sampai Dengan 12 Februari 2026

Bagian Kedua Pendaftaran Peserta

Pasal 3

- (1) Peserta mengajukan permohonan pendaftaran dengan mengisi blanko/formulir yang telah disediakan panitia dengan mencantumkan lokasi/persil/blok tanah kas desa yang diminati untuk disewa.
- (2) Panitia membuat daftar peserta sewa/lelang berdasarkan minat peserta pada persil masing-masing.

Bagian Ketiga Pelaksanaan
Sewa/Lelang

Pasal 4

- (1) Panitia melaksanakan sewa tanah kas desa berdasarkan daftar peserta sewa/lelang.
- (2) Dalam hal peminat suatu lokasi/persil/blok tanah yang disewakan 1 (satu) orang maka peminat langsung ditetapkan sebagai penyewa dengan tarif sewa sesuai persetujuan BPD.
- (3) Dalam hal peminat suatu lokasi/persil/blok tanah lebih dari 1 (satu) orang maka penentuan penyewa dilaksanakan dengan mekanisme lelang.
- (4) Mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penawaran tertinggi dari harga dasar sebagai pemenang.
- (5) Penentuan harga sewa dan penyewa bagi persil tanah yang terdapat 2 (dua) orang atau lebih peminat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah nilai tawaran tertinggi dalam lelang atas persil/petak tanah dimaksud.
- (6) Bagi penyewa wajib membayar uang sewa pada saat penetapan sebagai penyewa dengan cara kontan dan atau Uang muka minimal 50%. Untuk pelunasan paling lambat 7 (Tujuh) hari / paling lambat Tanggal 19 Februari 2026, apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan belum melunasi maka dinyatakan batal/gugur, uang panjar tidak dikembalikan dan tanah garapan di kembalikan pada kas desa untuk selanjutnya di Sewa/Lelangkan kembali.
- (7) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah para peminat dalam lokasi/persil/blok tanah dimaksud.
- (8) Untuk Honorer Desa SKD, Penjaga Kantor Desa, Guru PAUD, Guru TK dan, Ketua RT, Ketua RW, Ketua satgas Linmas, Penjaga Makam, Kyai, Pengurus Jenazah, dan Madin Penjaga SMK, Marbot Masjid, Sopir Ambulance, Penjaga Pintu Ngebis, Kelompok Ternak Krajan, listrik Makam tegalsari, Penjaga makam Mbah Abdul rasyid, Listrik Makam Duwari, Penjaga SD bukan PPPK, Pembantu Pustu diberikan Prioritas untuk menyewa sesuai harga dasar yang telah ditetapkan;
- (9) Bagi Pelelang tidak diperbolehkan menyewakan kembali Tanah Kas Desa ke warga Lain Desa;
- (10) Sisa Kelebihan tambahan tunjangan Perangkat Desa untuk Sewa/Lelang tahun 2026 diprioritaskan untuk disewa/lelang Perangkat Desa yang bersangkutan dengan harga yang telah ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Harga dasar penawaran pada lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sesuai dengan persetujuan BPD.
- (2) Petugas BPR/BKK setempat bertugas sebagai penerima langsung uang sewa tanah kas Desa sekaligus sebagai setoran dalam rekening Desa.

Bagian Keempat
Perjanjian Sewa

Pasal 6

- (1) Panitia membuat berita acara pelaksanaan sewa/lelang tanah kas desa dan membuat konsep perjanjian sewa.
- (2) Hasil sewa tanah kas Desa dituangkan dalam perjanjian sewa dengan mencantumkan pihak-pihak yang terlibat, hak dan kewajiban, lokasi tanah, harga, jangka waktu sewa tanah kas Desa.
- (3) Dalam Perjanjian sewa sebagaimana pada ayat (1) Pihak Pertama adalah Kepala Desa (yang menyewakan) dan Pihak Kedua adalah Masyarakat (penyewa).
- (4) Perjanjian sewa ditandatangani kedua belah pihak diatas materai cukup.

BAB III

PANITIA SEWA/LELANG

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan sewa/lelang Kepala Desa membentuk, Panitia Pengawas dan Panitia Pelaksana lelang tanah kas Desa.
- (2) Tugas Tim pengawas lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hadir dan melakukan pengawasan terhadap jalannya lelang Tanah Kas Desa;
 - b. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan lelang Tanah Kas Desa;
 - c. memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan lelang Tanah Kas Desa; dan
 - d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan lelang Tanah Kas Desa;
- (3) Tugas Tim Pelaksana lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan jadwal lelang Tanah Kas Desa setelah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Tim Pengawas;
 - b. melaksanakan lelang tanah kas desa
 - c. membuat berita acara pelaksanaan lelang dan membuat konsep perjanjian sewa;
 - d. menerima uang hasil lelang dan kemudian menyetorkan ke rekening Desa di lembaga perbankan setempat;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan lelang Tanah Kas Desa kepada Kepala Desa.

**BAB IV
JUMLAH PERSIL UKURAN DAN LOKASI**

Pasal 8

Jumlah persil, ukuran dan lokasi tanah kas desa adalah sebagaimana terlampir

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 9

(1) Dalam hal terdapat tanah kas Desa yang berada diluar wilayah Desa setempat, maka penentuan harga sewa/lelang Tanah Kas Desa memperhatikan rata rata harga sewa/lelang di desa setempat.

(2) Peserta sewa/lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga Desa setempat.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 10

Mekanisme sewa/lelang tanah kas desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pengkol
pada tanggal 05 Februari 2026

KEPALA DESA PENGKOL

